



P U T U S A N

Nomo: 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EVENTUS SOLUTION, yang berkedudukan di Mall Mega Glodok Kemayoran Lantai GF Blok B01 No.09-10, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya yaitu **KELVIN KURNIAWAN**, No KTP: 3175033006850009, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 30-06-1985, memberikan kuasa kepada **Dr. NUR WIDIATMO, S.H., M.M., M.H., Msi., CLA.**, dkk., para advokat dari Kantor Advokat "LAWFIRM IRA KHARISMA & PARTNERS" yang beralamat di Gedung Jaya Lt. 5, Jl. M.H. Thamrin No. 12, Rt/Rw:012/001, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10340, berdasarkan Surat Kuasa nomor 001/SK/LIKP/IV/2023 tertanggal 4 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2023 dengan No. 3259/SK/HKM/VII/2023 **jo.** Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juli 2023 dengan No. 3260/SK/HKM/VII/2023; untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;
Lawan:

1. SRIA SILAMBE, AMd, Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP: 7371094404740025, lahir di Palu pada tanggal 04 April 1974, beralamat tinggal sesuai KTP di Komp. Pengadilan F.128, Rt/Rw: 003/004, Karampuang, Panakkuang, Makassar, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALFA SIDHARTA BRAHMANDITA, S.H., M.H.**, dan **ARIF WINANTO, S.H.**, para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **BRAHMANDITA AND PARTNERS LAW FIRM (B&P Law**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm) beralamat di Plaza Marein Lantai 23 Jl. Jendral Sudirman Kav.76-78 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK/BNP-LIT/PDT/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan No. 3834/SK/HKM/VIII/2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I;

2. FELIX RISSING RANTEPADANG, ST, Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP: 7371092904760007, lahir di Rappang pada tanggal 29 April 1976, beralamat tinggal di Jl. Gelong Baru Barat IV No. 11, Rt/Rw:003/003, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALFA SIDHARTA BRAHMANDITA, S.H., M.H.**, dan **ARIF WINANTO, S.H.**, para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor BRAHMANDITA AND PARTNERS LAW FIRM (B&P Law Firm) beralamat di Plaza Marein Lantai 23 Jl. Jendral Sudirman Kav.76-78 Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK/BNP-LIT/PDT/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan No. 4252/SK/HKM/VIII/2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat II;

3. PURMANTO, Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP: 3173061612810014, lahir di Kalbar pada tanggal 16 Desember 1981, beralamat tinggal sesuai KTP di Apr. Permata Surya I Twr D-206, Rt/Rw: 013/017, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat I;

4. NOTARIS SASTRIANY JOSOPRAWIRO, S.H., yang beralamat kantor di Jl. Prof Dr. Satrio Kav. C4 No. 9 Kuningan Timur, Jakarta Selatan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat II;

5. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat kantor di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia;

Dalam hal ini diwakili oleh **CAHYO RAHADIAN MUZHAR** selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, memberikan kuasa kepada Santun M Siregar, dkk., berdasarkan Surat Kuasa No. AHU.HH.05.01-80 tertanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 September 2023 dengan No. 4821/SK/HKM/IX/2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juni 2023 dalam register perkara Nomor: 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010, PENGGUGAT telah sepakat dengan TURUT TERGUGAT I, untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan nama PT EVENTUS SOLUTION, untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan";
2. Bahwa pendirian Perseroan tersebut diatas dituliskan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION nomor 51 tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT, H. DANA SASMITA, S.H., yang beralamat kantor di Komplek Duta Merlin Blok B/24, Jalan Gajah Mada No 3-5 Jakarta Pusat dan telah disahkan melalui Surat Keputusan dari TURUT TERGUGAT III dengan nomor pengesahan: AHU-45114.AH.01.01.Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 September 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian Perseroan";

3. Bahwa Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, dan masing-masing lembar saham bernilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Bahwa telah disepakati oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I melalui Akta Pendirian Perseroan, bahwa Modal yang telah disetorkan dan ditempatkan adalah 50% (lima puluh persen) atau sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham, dengan nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa untuk pertama kali nya telah dibagi dan disetorkan penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan Sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I selaku para pendiri Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

a. Tuan Kelvin Kurniawan (PENGUGAT) tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Tuan Purmanto (TURUT TERGUGAT I) tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa telah disepakati dan diangkat para pengurus Perseroan yaitu anggota Direksi dan Komisaris sebagai berikut:

Direktur : Tuan KELVIN KURNIAWAN (PENGUGAT);

Komisaris: Tuan PURMANTO (TURUT TERGUGAT I);

7. Bahwa pada perkiraan waktu di bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2013, PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT II untuk membicarakan rencana bisnis yang melibatkan Perseroan dan berencana agar TERGUGAT II membeli sebagian saham milik Perseroan, namun dengan seiringnya waktu TERGUGAT II meminta agar namanya tidak tercantum didalam Akta Perseroan melainkan TERGUGAT II meminta agar nama TERGUGAT I yang dicantumkan sebagai pembeli sebagian saham Perseroan dan tercantum sebagai pemilik saham di Perseroan;

8. Bahwa pada tanggal 30 April 2013, telah dibuat suatu Akta Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION nomor 48 tertanggal 30 April 2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II dan telah diterima

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuannya oleh TURUT TERGUGAT III melalui surat penerimaan pemberitahuan nomor AHU-AH.01.10-19135 tertanggal 20 Mei 2013, dan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut tertulis bahwa TERGUGAT I telah membeli sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dari TURUT TERGUGAT I atau dengan nominal senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk selanjutnya disebut sebagai “Jual-Beli Saham” serta di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut telah disetujui pula perubahan susunan pengurus Perseroan menjadi PENGUGAT sebagai Direktur Perseroan dan TERGUGAT I sebagai Komisaris Perseroan menggantikan TURUT TERGUGAT I;

9. Bahwa dalam proses Jual-Beli Saham tersebut diatas, pada kenyataannya pihak TERGUGAT I TIDAK PERNAH melakukan penyetoran Modal ke Perseroan sebagaimana yang telah diwajibkan oleh ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007;

10. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 21 tahun 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Bukti setor modal Perseroan berupa:

“Salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang.”;

11. Bahwa meskipun TERGUGAT I tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 48 tertanggal 30 April 2013 sebagai pemilik 2.500 (dua ribu lembar saham) dengan nominal senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun pada dasarnya TERGUGAT I tidak dapat menjalankan hak – hak nya selaku pemegang saham dan tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan hal mana sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 48 ayat (3) menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham ter

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

12. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) huruf m:

"Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris";

Pasal 16 ayat (7):

"Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.";

Pasal 39 ayat (2):

"(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.";

Pasal 44 ayat (1):

"Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.";

13. Bahwa pada kenyataannya dalam proses penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 48 tertanggal 30 April 2013 pihak TURUT TERGUGAT II tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana yang dijelaskan tersebut diatas, dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah hadir dalam acara pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 48 tertanggal 30 April 2013 dan Akta tersebut tidak ditandatangani dihadapan PARA PIHAK, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 48 tertanggal 30 April 2013

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dianggap Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi beberapa persyaratan yang tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;

14. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, sangatlah tegas TERGUGAT I dapat dikatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap PENGGUGAT dengan tidak melakukan penyetoran modal ke Perseroan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan”;

16. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak pernah melakukan penyetoran modal ke Perseroan dan tidak menjalankan tugas maupun tanggung jawabnya sebagai Komisaris di PT EVENTUS SOLUTION, maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada TERGUGAT I yang didasarkan oleh ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan”;

Oleh karena itu, dengan adanya GUGATAN ini, PENGGUGAT BERHAK ATAS GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT I;

17. Bahwa dengan adanya tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, PENGGUGAT mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan Kerugian *Imateriil* sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka total kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan Putusan ini nantinya oleh TERGUGAT I, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT I agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

19. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGUGAT didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT I, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Kami memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara (*a quo*) ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION nomor: 51, tertanggal 25 Agustus 2010 dengan nomor: AHU-45114.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 SAH menurut Hukum;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION nomor: 48 tertanggal 30 April 2013 dengan nomor: AHU-AH.01.10-19135 tertanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II dan disahkan oleh TURUT TERGUGAT III Batal Demi Hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar Kerugian *Materiil* sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Kerugian *Imateriil* sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau dengan total Kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Klien;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak diucapkan/dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III, masing-masing hadir menghadap kuasanya sebagaimana telah tersebut di atas, namun untuk **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** masing-masing tidak pernah hadir dan juga tidak pernah menunjuk wakil atau kuasanya untuk hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **sdr. HENDRA UTAMA SUTARDODO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **4 September 2023**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang dilanjutkan, **tanpa kehadiran Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II**, dengan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, telah Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menanggapi dengan mengajukan jawaban yang dikirimkan secara elektronik, yaitu sebagai berikut;

JAWABAN DARI TERGUGAT I:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil

1. Bahwa, Berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*), dalam hal Tergugat ada lebih dari 1 (satu) maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat, maka dengan demikian jelas dapat dikatakan

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Register Nomor: 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT atau KUASA nya, hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun Tergugat yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan / daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa Penggugat / Kelvin Kurniawan tidak memiliki dasar hukum atau alas hak atau legal standing untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I. Hal tersebut dikarenakan Penggugat dalam gugatannya bertindak mewakili Perseroan Terbatas / PT Eventus Solutions akan tetapi Penggugat tidak pernah memberitahukan dan/atau mendapatkan persetujuan Komisaris Perseroan untuk mengajukan Gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007;

B. Gugatan Penggugat Error in Persona

1. Bahwa, Dalam Gugatannya Pengugat telah secara jelas menyatakan bahwa Gugatan dikarenakan permasalahan transaksi jual beli saham antara Tergugat I / Sria Silambe dengan Turut Tergugat I / Purwanto, sehingga tidak pada tempatnya atau tidak memiliki hubungan hukum Penggugat melakukan gugatan a quo kepada Tergugat I, hal tersebut dikarenakan seharusnya yang memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan gugatan adalah Turut Tergugat I bukan Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) menyatakan:

Pasal 1338 KUH Perdata

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan **kesepakatan kedua belah pihak**, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I adalah pihak dalam transaksi jual beli saham PT Eventus Solution;

3. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I terkait dengan Transaksi Jual Beli Saham sebagaimana didalilkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan kesepakatan dan/atau persetujuan jual beli saham hanya mengikat Para Pihak yang membuatnya sebagaimana dinyatakan sebelumnya;

4. Bahwa Penggugat dan/atau Para Penggugat mendasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **yang** menyatakan:

Pasal 1238 KUH Perdata

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Pasal 1243 KUH Perdata

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.";

5. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat **tidak menjelaskan** perbuatan Tergugat I yang masuk kedalam kategori wanprestasi, sehingga Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan **Obscur Libel** dikarenakan **Gugatan tidak jelas maksud dan isinya**, tidak memiliki dasar hukumnya yang jelas, dan tidak memiliki obyek sengketa serta pada *petitum* sebagaimana tercantum dalam Gugatan a quo tidak secara rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi dengan petitumnya;

6. Bahwa Gugatan juga **tidak menjelaskan secara rinci kerugian nyata** yang telah timbul dan diakibatkan oleh Tergugat I, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I **tidak melakukan wanprestasi** dikarenakan tidak adanya Perbuatan dan Kerugian nyata yang diakibatkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang sudah kami coba sampaikan diatas maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan/atau memimpin persidangan perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat I;

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* / Salah Alamat;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur);
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
5. Menghukum Para Penggugat dan atau Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. JAWABAN GUGATAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa benar pendirian Perseroan PT Eventus Solutions dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT EVENTUS SOLUTION** Nomor : 51 tertanggal 25 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT H. Dana Sasmita, SH., yang beralamat kantor di Komplek Duta Merlin Blok B/24, Jalan Gajah Mada No. 3-5 Jakarta Pusat dan telah disahkan melalui Surat Keputusan dari TURUT TERGUGAT III dengan pengesahan Nomor : AHU-45114.AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010;
3. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2013 telah dibuat Akta Notaris berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION Nomor 48 tertanggal 30 April 2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II dan telah diterima pemberitahuannya oleh TURUT TERGUGAT III melalui surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-19135 tertanggal 20 Mei 2013, dan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut tertulis bahwa TERGUGAT I telah membeli sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dari TURUT TERGUGAT I atau dengan nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan benar didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut, telah disetujui pula perubahan susunan pemegang saham dan susunan pengurus Perseroan / PT Eventus Solution menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham PT Eventus Solution:

1. Penggugat / Kelvin Kurniawan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham Atau senilai 50% (lima puluh persen);



2. Tergugat I / Sria Silambe sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham Atau senilai 50% (lima puluh persen);

Pengurus Perseroan / PT Eventus Solution;

1. Direktur Perseroan Penggugat / Kelvin Kurniawan;
2. Komisaris Perseroan Tergugat I / Sria Silambe;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Dalil PENGGUGAT pada angka 9 halaman ke 3 surat gugatan PENGGUGAT tentang Penyetoran modal ke Perseroan;
4. Bahwa tidak benar klaim PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I memiliki kewajiban melakukan penyetoran modal kedalam PT Eventus Solution. Hal tersebut dikarenakan pada faktanya transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT I / Sria Silambe adalah transaksi jual beli saham dengan Turut Tergugat 1 / Purwanto bukan transaksi penambahan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, 42, dan 43 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007, atau pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007;
5. Bahwa Transaksi Jual Beli Saham antara Tergugat I / Sria Silambe dengan Turut Tergugat I / Purwanto **telah selesai dilakukan** berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 49 Tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Sastriany Josoprawiro, SH Dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eventus Solution nomor 48 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Sastriany Josoprawiro, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat nomor AHU-AH.01.10-19135 tanggal 20 Mei 2013;
6. Bahwa Tergugat I tidak bertanggungjawab dan/atau memiliki kewajiban hukum apapun dengan Penggugat. Hal tersebut dikarenakan transaksi jual beli saham terjadi antara Tergugat I dengan Turut Tergugat I. Penggugat telah secara jelas terbukti tidak memiliki legal standing atas gugatannya dan/atau tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dikarenakan sesuai dengan **asas pacta sunt servanda** sebagaimana terdapat di Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338 KUH Perdata



“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

7. Bahwa tidak seharusnya Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat I. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1340 KUH Perdata** yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1340 KUH Perdata

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”;

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Dalil PENGUGAT pada angka 11 halaman ke 4 surat gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak dapat menjalankan hak-haknya selaku pemegang saham dan tidak dapat diperhitungkan dalam Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Hal tersebut dikarenakan penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. EVENTUS SOLUTION** Nomor: 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut dimana pemberitahuannya telah diterima oleh TURUT TERGUGAT III melalui surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-19135 tertanggal 20 Mei 2013 telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai keputusan sirkuler dan angka 11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997 tentang pemindahan hak atas saham, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 91 UU Perseroan Terbatas

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”;

Angka 11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-13/PM/1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.";

Bahwa Tergugat I jelas dapat menjalankan hak-haknya sebagai pemegang saham 50% (lima puluh persen) dikarenakan pada faktanya transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT I / Sria Silambe adalah transaksi jual beli saham dengan Turut Tergugat 1 / Purwanto bukan transaksi penambahan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, 42, dan 43 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007, atau pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan transaksi jual beli saham tersebut telah selesai dengan sempurna;

Oleh karena seluruh pemegang saham yakni PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah menyetujui 100% (seratus perseratus) dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tersebut. Akta tersebut membuktikan bahwa posisi TERGUGAT I sebagai Komisaris Perseroan PT EVENTUS SOLUTION menggantikan TURUT TERGUGAT I, sekaligus sebagai pemilik 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham Perseroan telah sah secara hukum, dan oleh karena itu TERGUGAT I berhak untuk menjalankan hak-haknya selaku pemegang saham dan dapat diperhitungkan suaranya dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham;

9. Bahwa TERGUGAT I menolak secara sebagian Dalil yang disampaikan PENGUGAT pada angka 13 halaman ke 5 surat gugatan PENGUGAT, Bahwa benar dalam proses penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut TERGUGAT I tidak hadir, namun hal ini tidak serta merta dapat membatalkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tersebut. Hal ini diatur didalam **Pasal 91 UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007** mengenai Keputusan Sirkuler, yang menyebutkan bahwa "Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan". Keputusan sirkuler ini dapat dilakukan dengan cara tanpa bertemu fisik, yang dilakukan secara tertulis dan dibawah tangan oleh seluruh para pemegang saham dan tentunya disetujui usulan sirkuler tersebut

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bulat atau 100% (seratus perseratus) oleh seluruh para pemegang saham;

Faktanya pada proses penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut seluruh para pemegang saham yakni PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I menyetujui usulan sirkuler tersebut secara bulat yang dibuktikan dengan ditanda-tanganinya Akta tersebut diatas oleh seluruh para pemegang saham yakni PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I, hal ini sudah memenuhi ketentuan mengenai Keputusan sirkuler Pasal 14 ayat (4) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, sehingga dapat dinyatakan secara tegas bahwa keputusan sirkuler ini hasilnya mengikat para pemegang saham, **atau dengan kata lain keputusan yang diambil secara sirkuler tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS dengan cara bertemu fisik;**

10. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Dalil PENGUGAT pada angka 14 halaman ke 4 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan tindakan Wanprestasi adalah merupakan klaim sepihak dan tidak berdasar yang menciderai harkat dan martabat TERGUGAT I karena faktanya sesuai dengan yang telah kami sampaikan dalam eksepsi dan jawaban gugatan ini PENGUGAT sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan/atau hubungan hukum dengan TERGUGAT I atas transaksi jual beli saham yang dilakukan antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I;

Hal tersebut dikarenakan pada faktanya transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT I / Sria Silambe adalah transaksi jual beli saham dengan Turut Tergugat 1 / Purwanto bukan transaksi penambahan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, 42, dan 43 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007, atau pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007;

11. Bahwa Penggugat dalam Petitem angka 5 (lima) meminta Tergugat I untuk membayar kerugian *materiil* sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian *imateriil* sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) **kepada Klien?**. Permintaan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, Penggugat bukanlah Pihak dalam transaksi jual beli saham PT Eventus Solution dan Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas perbuatan wanprestasi apa

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh Tergugat I serta kerugian apa yang dialami Penggugat. Penggugat juga menyebutkan dalam petitum tersebut melakukan pembayaran kepada Klien, Klien siapakah yang dimaksud dalam Gugatan perkara nomor 583/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel?, siapakah Klien dalam Gugatan perkara nomor 583/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel? dan Apakah Klien termasuk kedalam salah satu Pihak pada Gugatan perkara nomor 583/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel?. Atas dasar-dasar tersebut maka patutlah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabaikan dan/atau menolak permintaan Penggugat yang tidak jelas tersebut;

12. Bahwa transaksi jual beli saham antara Tergugat I dan Turut Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 49 tertanggal 30 April 2013 telah terjadi serta selesai dengan sempurna saat terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eventus Solutions nomor 48 tanggal 30 April 2013 Yang dibuat oleh Notaris Sastryany Josoprari, SH serta telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat nomor AHU-AH.01.10-19135 tanggal 20 Mei 2013;

13. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas Dalil PENGUGAT pada angka 16, 17, 18, dan 19 halaman ke 5 dan 6 surat gugatan PENGUGAT karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana uraian dan dasar-dasar hukum yang telah kami kemukakan dalam surat jawaban ini;

14. Bahwa Penggugat meminta pembatalan Akta Notaris Nomor 48 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Sastryany Josoprari, SH yang terkait langsung dengan jual beli saham sebagaimana dinyatakan dalam Petitum Gugatan nomor 4 (empat). Pembatalan tersebut tidak seharusnya dimintakan dalam Gugatan dikarenakan proses pembuatan seluruh Akta – Akta Otentik tersebut dilakukan **secara** sah dan berlaku mengikat berdasarkan Hukum Positif Indonesia sehingga **Akta – Akta Otentik tersebut masuk dalam Alat Bukti Yang Sempurna**;

15. Bahwa keberlakuan mengikat dan Alat Bukti Yang Sempurna tersebut telah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1867 dan Pasal 1870 Bab II Pembuktian dengan Tulisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1867 KUH Perdata

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.”;

Pasal 1870 KUH Perdata

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan **suatu bukti yang sempurna** tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Maka berdasarkan dalil-dalil hukum serta uraian yang telah kami kemukakan sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus dan memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* / Salah Alamat;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel* (Gugatan Kabur);
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
5. Menghukum Para Penggugat dan atau Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima;
2. Menyatakan Akta Jual Beli Saham PT Eventus Solution nomor 49 tanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Sastriany Josoprawiro, SH adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 48 tertanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Sastriany Josoprawiro, SH yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-19135 tertanggal 20 Mei 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat I tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki hubungan hukum;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

JAWABAN DARI TERGUGAT II:

I. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil

1. Bahwa, Berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi dimana tergugat bertempat tinggal (*actor sequitur forum rei*), dalam hal Tergugat ada lebih dari 1 (satu) maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat, maka dengan demikian jelas dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Register Nomor: 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau KUASA nya, hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun Tergugat yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan / daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Bahwa Gugatan Penggugat / Kelvin Kurniawan kepada Tergugat II Error in Personatg karena salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), hal ini dikarenakan Tergugat II tidak memiliki kaitan hukum dengan **PT. Eventus Solution** karena posisi Tergugat II tidak termasuk dalam organ dan atau susunan kepengurusan Perseroan PT. Eventus Solution, dan oleh karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyatakan bahwa :

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.”;

3. Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan **Obscuur Libel** dikarenakan tidak memiliki alas/ dasar hukum dan tidak dapat juga menjelaskan secara rinci keterkaitan langsung antara Tergugat II dengan PT. Eventus Solution, juga tidak menjelaskan kerugian nyata yang memang ditimbulkan



oleh Tergugat II sehingga Tergugat II dinyatakan patut dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

II. JAWABAN GUGATAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa Tergugat II mengakui bahwa Tergugat II benar mengenal Penggugat, dan tahun 2013 pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan rencana bisnis terkait Perseroan dan berencana untuk membeli sebagian saham milik Perseroan, namun rencana pembelian saham tersebut pada akhirnya dibatalkan oleh Tergugat II;
3. Bahwa benar Tergugat II pernah menyampaikan kepada Penggugat terkait rencana pembelian sebagian saham milik Perseroan tersebut;
4. Bahwa Tergugat II mengetahui adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION Nomor 48 tertanggal 30 April 2013, yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II dan telah diterima pemberitahuannya oleh TURUT TERGUGAT III melalui surat penerimaan pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10-19135 tertanggal 20 Mei 2013, bahwa TERGUGAT I telah membeli sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham dari TURUT TERGUGAT I atau dengan nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut, telah disetujui pula perubahan susunan pemegang saham dan susunan pengurus Perseroan / PT Eventus Solution menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham PT Eventus Solution:

1. Penggugat / Kelvin Kurniawan sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham atau senilai 50% (lima puluh persen);
2. Tergugat I / Sria Silambe sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham atau senilai 50% (lima puluh persen);

Pengurus Perseroan / PT Eventus Solution;

- 1) Direktur Perseroan Penggugat / Kelvin Kurniawan;
- 2) Komisaris Perseroan Tergugat I / Sria Silambe.

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION Nomor 48 tertanggal 30 April 2013 tersebut diatas, **jelas**



membuktikan bahwa yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan Perseroan adalah Tergugat I dan bukan Tergugat II, dan oleh karena itu Tergugat II tidak bertanggungjawab dan/atau tidak memiliki kewajiban hukum apapun kepada Penggugat. Hal tersebut dikarenakan posisi Tergugat II dalam perkara ini hanya sebatas mengenal Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat I tertarik untuk membeli sebagian saham milik Perseroan. Tergugat II tidak ambil bagian dan tidak pula masuk dalam organ dan/atau kepengurusan Perseroan PT. Eventus Solution sesuai dengan yang telah diuraikan pada poin nomor 2 sampai dengan poin nomor 4 diatas, sehingga penempatan Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat jelas-jelas keliru dan salah Alamat serta tidak berdasar;

5. Bahwa dalam menanggapi hubungan antar Tergugat II dengan Penggugat ini kami menyertakan beberapa Yurisprudensi dan Putusan hukum yang terkait sebagai berikut :

Yurisprudensi Nomor 4K/Sip/1958

“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294K/Sip/1971

“Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum.”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

6. Bahwa tanggung jawab hukum perseroan terbatas secara perdata timbul karena adanya perikatan/ kontrak, adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, atau adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Karyawan Perseroan Terbatas;

7. Bahwa Pasal 1320, 1338 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) menyatakan:

Pasal 1320 KUH Perdata



“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.”;

Pasal 1338 KUH Perdata

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Pasal 1340 KUH Perdata

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.”;

Maka berdasarkan fakta-dakta dan dalil-dalil hukum serta uraian yang telah kami kemukakan sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus dan memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* / Salah Alamat;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Obscur Libel* (Gugatan Kabur);
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
5. Menghukum Para Penggugat dan atau Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat II tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki hubungan hukum;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara elektronik, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat I dengan mengajukan Duplik secara elektronik, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa kemudian telah dijatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi kewenangan Relatif Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara No 583/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION, No. 48, Tanggal 30 April 2013;
2. Bukti P-2 berupa Surat dari KEMENKUMHAM, tanggal 20 Mei 2013;
3. Bukti P-3 berupa Akta Jual Beli Saham PT EVENTUS SOLUTION, No. 49, tanggal 30 April 2013;
4. Bukti P-4 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION, No. 51, Tanggal 25 Agustus 2010;
5. Bukti P-5 berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 98;
6. Bukti P-6 berupa:
 - P-6a berupa Mutasi Rekening periode tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-6b berupa Mutasi Rekening periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
 - P-6c berupa Mutasi Rekening periode tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
 - P-6d berupa Mutasi Rekening periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
 - P-6e berupa Mutasi Rekening periode tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
 - P-6f berupa Account Statement periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
 - P-6g berupa Mutasi Rekening periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
 - P-6h berupa Mutasi Rekening periode tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
 - P-6i berupa Account Statement periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
 - P-6j berupa Mutasi Rekening periode tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
7. Bukti P-7 berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1335;
 8. Bukti P-8 berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234;
 9. Bukti P-9 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 106 dan 108;
 10. Bukti P-10 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16;
 11. Bukti P-11 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 82;
 12. Bukti P-12 berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1239, 1242, dan 1243;
 13. Bukti P-13 berupa:
 - P-13a berupa Putusan No. 143/PDT/2016/PT.DKI;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-13b berups Putusan No. 106 PK/Pdt/2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, ternyata seluruhnya merupakan fotokopi yang diperlihatkan aslinya, kecuali untuk bukti P-2, P-6d, P-7, P-8, dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-5, P-9, P-10, P-11, P-13a, dan P-13b yang merupakan hasil cetak;

Menimbang, bahwa untuk menangkis dalil gugatannya, Tergugat I mengajukan bukti surat yang dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 berupa 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, atas nama SRIA SILAMBE, Amd, dan FELIX RISSING;
2. Bukti T.I-2 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION, No. 51, Tanggal 25 Agustus 2010;
3. Bukti T.I-3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION, No. 48, Tanggal 30 April 2013;
4. Bukti T.I-4 berupa Akta Jual Beli Saham PT EVENTUS SOLUTION, No. 49, tanggal 30 April 2013;
5. Bukti T.I-5 berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Kesatu, Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, Pasal 1334 sampai dengan Pasal 1341;
6. Bukti T.I-6 berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Kesatu, Pasal 1 sampai dengan Pasal 5, Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1871;
7. Bukti T.I-7 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 51 sampai dengan Pasal 53;
8. Bukti T.I-8 berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT EVENTUS SOLUTION, No. 1, tanggal 9 September 2022;
9. Bukti T.I-9 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065120.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION;
10. Bukti T.I-10 berupa Surat No. AHU-AH.01.09-0053511, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT EVENTUS SOLUTION, tanggal 12 September 2022, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Bukti T.I-11 berupa Profil Perusahaan PT EVENTUS SOLUTION;
12. Bukti T.I-12 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION, No. 3, Tahun 11 Desember 2018;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.I-13 berupa Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION, Nomor 1;
14. Bukti T.I-14 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION No. 16;
15. Bukti T.I-15 berupa Kronologis Peralihan Saham dan Bukti Pembicaraan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, ternyata seluruhnya merupakan fotokopi yang diperlihatkan aslinya, kecuali untuk bukti T.I-2, T.I-8, T.I-9, T.I-12, T.I-13, dan T.I-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-10, T.I-11, dan T.I-15 yang merupakan hasil cetak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang disumpah, masing-masing bernama: 1. SRI AYU NOPAWATI, 2. DARSONO, 3. TULAR HADI, memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan ahli di persidangan, yang disumpah, bernama: Dr. IRWAN SANTOSA, S.H., Sp.N., M.Kn., memberikan pendapat sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan saksi di persidangan, yang disumpah menurut agamanya, bernama: YOPIE SUTANTO, memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan saksi di persidangan, yang disumpah menurut agamanya, bernama: CLAUDIA VALLIANDRA C., memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan ahli di persidangan, yang disumpah, bernama: ALWESIUS, S.H., M.Kn., memberikan pendapat sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara elektronik, yaitu sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili haruslah dikesampingkan, oleh karena sebelumnya telah dipertimbangkan dan dijatuhkan putusan sela, yang pada pokoknya menolak eksepsi kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Error In Persona*, dengan alasan bahwa gugatan dikarenakan permasalahan transaksi jual beli saham antara Tergugat I / Sria Silambe dengan Turut Tergugat I / Purwanto, sehingga tidak pada tempatnya atau tidak memiliki hubungan hukum Penggugat melakukan gugatan a quo kepada Tergugat I, hal tersebut dikarenakan seharusnya yang memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan gugatan adalah Turut Tergugat I bukan Penggugat;
- *Obscuur Libel*, dengan alasan bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat I yang masuk kedalam kategori wapresasi, sehingga Gugatan Penggugat patutlah dinyatakan *Obscuur Libel* dikarenakan Gugatan tidak jelas maksud dan isinya, tidak memiliki dasar hukumnya yang jelas, dan tidak memiliki obyek sengketa serta pada *petitum* sebagaimana tercantum dalam Gugatan a quo tidak secara rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi dengan petitumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Error In Persona*, dengan alasan bahwa salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), hal ini dikarenakan Tergugat II tidak memiliki kaitan hukum dengan PT. Eventus Solution karena posisi Tergugat II tidak termasuk dalam organ dan atau susunan kepengurusan Perseroan PT. Eventus Solution, dan oleh karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;
- *Obscuur Libel*, dengan alasan bahwa dalam gugatannya tidak memiliki alas/ dasar hukum dan tidak dapat juga menjelaskan secara rinci keterkaitan langsung antara Tergugat II dengan PT. Eventus Solution, juga tidak menjelaskan kerugian nyata yang memang ditimbulkan oleh Tergugat II sehingga Tergugat II dinyatakan patut dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;



Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya menolak dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dengan cermat, maka diketahui bahwa perkara *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Tentang gugatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
 - Dengan alasan bahwa terhadap jual beli saham yang dilakukan oleh Tergugat I (*Pemegang Saham yang Baru/Komisaris yang Baru*) dengan Turut Tergugat I (*Pemegang Saham yang Lama/Komisaris yang Lama*), Tergugat I belum melakukan pengiriman ke rekening Perseroan (Penggugat) sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atas 2.500 (*dua ribu lima ratus*) lembar saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap **dalil eksepsi *Error In Persona* yang diajukan oleh Tergugat I**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak menarik siapapun untuk ditarik sebagai Tergugat, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok gugatan, yang mana terhadap terbukti atau tidaknya akan dibahas di dalam pokok perkara, maka oleh dari itu terhadap **dalil eksepsi *Error In Persona* yang diajukan oleh Tergugat I**, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap **dalil eksepsi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat I**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah jelas dan rinci dalam menyusun surat gugatan wanprestasi, dan terhadap posita dan petitum sudahlah sesuai/selaras, maka oleh dari itu terhadap **dalil eksepsi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat I**, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap **dalil eksepsi *Error In Persona* yang diajukan oleh Tergugat II**, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sudah mendalilkan keterkaitan Tergugat II sebagaimana dapat dilihat di dalam posita angka 7 (tujuh), maka Penggugat dibebankan untuk menarik Tergugat II agar dapat memberikan tanggapan mengenai hal tersebut, sehingga terhadap penarikan Tergugat II ke dalam perkara *a quo* sudahlah tepat, karena pada dasarnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menarik siapapun untuk ditarik sebagai Tergugat, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok gugatan, yang mana terhadap terbukti atau tidaknya akan dibahas di dalam pokok perkara, maka oleh dari itu terhadap **dalil eksepsi *Error In Persona* yang diajukan oleh Tergugat II**, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap **dalil eksepsi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat II**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah jelas dan rinci dalam menyusun surat gugatan wanprestasi, dan terhadap posita dan petitum sudahlah sesuai/selaras, dan juga oleh karena Penggugat sudah mendalilkan keterkaitan Tergugat II sebagaimana dapat dilihat di dalam posita angka 7 (tujuh), dan di dalam petitum perkara *a quo* tidak pernah pula ada tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat II, yang mana oleh karena Penggugat mendalilkan keterlibatan Tergugat II, maka Penggugat dibebankan untuk menarik Tergugat II agar dapat memberikan tanggapan mengenai hal tersebut, sehingga terhadap penarikan Tergugat II ke dalam perkara *a quo* sudahlah tepat, maka oleh dari itu terhadap **dalil eksepsi *Obscuur Libel* yang diajukan oleh Tergugat II**, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I menanggapi di dalam jawabannya, dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran tersebut ke dalam PT EVENTUS SOLUTION (Penggugat);
- Bahwa transaksi jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat I telah selesai dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 49 Tanggal 30 April 2013 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION No. 48 Tanggal 30 April 2013, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19135 tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II menanggapi di dalam jawabannya, dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II mengakui bahwa Tergugat II mengenal Penggugat, dan tahun 2013 pernah bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan rencana bisnis terkait Perseroan dan berencana untuk membeli sebagian saham milik Perseroan;
- Bahwa benar Tergugat II pernah menyampaikan kepada Penggugat terkait rencana pembelian sebagian saham milik Perseroan tersebut;
- Bahwa yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum dengan Perseroan adalah Tergugat I dan bukan Tergugat II, dan oleh karena itu Tergugat II tidak bertanggungjawab dan/atau tidak memiliki kewajiban hukum apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-13b, dan Tergugat I mengajukan bukti yang bertanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa bukti P-5, P-7 sampai dengan P-12 merupakan sumber-sumber hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan terhadap bukti P-13a dan P-13b-nya merupakan sumber hukum dalam bentuk Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat I berupa bukti T.I-5 sampa dengan T.I-7 merupakan sumber-sumber hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I ada sama, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 dan T-3 (*Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION, No. 48, Tanggal 30 April 2013*);
- Bukti P-3 dan T-4 (*Akta Jual Beli Saham PT EVENTUS SOLUTION, No. 49, tanggal 30 April 2013*);
- Bukti P-4 dan T-2 (*Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION, No. 51, Tanggal 25 Agustus 2010*);

sehingga terhadap bukti tersebut adalah bukti yang sah di persidangan oleh karena saling menguatkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama: 1. SRI AYU NOPAWATI, 2. DARSONO, 3. TULAR HADI, dan Penggugat juga mengajukan ahli yang bernama Dr. IRWAN SANTOSA, S.H., Sp.N., M.Kn.;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan saksi di persidangan, yang bernama: YOPIE SUTANTO;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan saksi di persidangan, yang bernama: CLAUDIA VALLIANDRA C.;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan ahli di persidangan, yang bernama: ALWESIUS, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, maka diketahui bahwa Tergugat II membenarkan dan/atau mengakui dalil posita angka 7 (tujuh) dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, maka diketahui bahwa Tergugat II masih mempermasalahkan tentang syarat formil gugatan Penggugat, yaitu tentang kedudukan hukum, yang mana terhadap hal tersebut telah dibahas di dalam pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat bahwa terhadap dalil jawaban dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, maka diketahui bahwa benar Tergugat I tidak melakukan penyeteroran sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya, hal tersebut dikarenakan Tergugat I meyakini bahwa itu bukan kewajiban dirinya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan dan surat jawaban dari masing-masing pihak dalam perkara *a quo*, maka diketahui bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, masing-masing mengakui dan/atau membenarkan keabsahan dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION, No. 51, Tanggal 25 Agustus 2010 (*Vide: Bukti P-4 dan T-2*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat terhadap Bukti P-4 dan T-2 (*Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION, No. 51, Tanggal 25 Agustus 2010*), maka Penggugat membuktikan bahwa KELVIN KURNIAWAN adalah salah satu pendiri dari Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT EVENTUS SOLUTION (Penggugat), sebagaimana dituliskan dalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT EVENTUS SOLUTION", Nomor 51, Tertanggal 25 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. DANA SASMITA, S.H., yang beralamat kantor di Komplek Duta Merlin Blok B/24, Jalan Gajah Mada No 3-5 Jakarta Pusat, dan juga merupakan Direktur dari Penggugat, sehingga oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah benar Tergugat I tidak melakukan penyeteroran sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat di dalam gugatan perkara *a quo*?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, apabila dikaitkan dengan seluruh bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I tidak melakukan penyeteroran sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat di dalam gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan T-2 (*Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION, No. 51, Tanggal 25 Agustus 2010*), maka diketahui bahwa di dalamnya terdapat mekanisme pemberian modal setor yang jelas disebutkan dari Turut Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-4 (*Akta Jual Beli Saham PT EVENTUS SOLUTION, No. 49, tanggal 30 April 2013*), maka diketahui bahwa di dalamnya tidak tercantum secara jelas mengenai mekanisme transaksi pemberian modal setor yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan bukti P-1 dan T-3 (*Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION, No. 48, Tanggal 30 April 2013*), dan seluruh keterangan saksi-saksi, dan pendapat ahli di persidangan, maka Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan transaksi pembelian saham sebanyak 2.500 (*dua ribu lima ratus*) lembar saham atau senilai Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Turut Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah mempunyai andil apapun terhadap Perseroan Penggugat termasuk tidak pernah memberikan tambahan atas pemenuhan Modal Dasar yang tersisa atau belum disetor sebanyak 5.000 (*lima ribu*) lembar saham atau senilai Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dengan jumlah tersebut, dan terhadap bukti-bukti lainnya dari Tergugat I tidak dapat membantah dan/atau menangkis dalil Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara, Tergugat I haruslah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2, angka 3, dan angka 5

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun terhadap petitum angka 5 haruslah dikabulkan dengan perbaikan berdasarkan tuntutan subsidair, oleh karena terhadap tuntutan ganti rugi immateriil tidak pernah didalilkan secara jelas dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1335 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) huruf m:

“Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”;

Pasal 39 ayat (2):

“(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.”

Pasal 44 ayat (1):

“Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, serta juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli yang diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION Nomor: 48 tertanggal 30 April 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II yang disahkan melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor: AHU-AH.01.10-19135 tertanggal 20 Mei 2013 oleh TURUT TERGUGAT III

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Cacat Formil, sehingga patut untuk dianggap batal demi hukum, karena pada faktanya RUPSLB tertanggal 29 April 2013 sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 48 tertanggal 30 April 2023 tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada pertemuan antara para pihak yang disebutkan dalam RUPSLB dan tidak pernah terjadinya pertemuan antara Penggugat dan Turut Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang tuntutan dwangsom haruslah ditolak oleh karena tuntutan tersebut tidak berlaku jika tuntutan ganti ruginya berupa pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sebagai pihak yang kalah, dan di dalam petitumnya tidak ada tuntutan terhadap Tergugat II, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dengan jumlah yang akan disebutkan di dalam amar putusan, maka petitum angka 6 haruslah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat, saksi, dan ahli yang relevan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 juga dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT EVENTUS SOLUTION nomor: 51, tertanggal 25 Agustus 2010 dengan nomor: AHU-45114.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 SAH menurut Hukum;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT EVENTUS SOLUTION nomor: 48 tertanggal 30 April 2013 dengan nomor: AHU-AH.01.10-19135 tertanggal 20 Mei 2013 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT II dan disahkan oleh TURUT TERGUGAT III Batal Demi Hukum;

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar Kerugian *Materiil* sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini sejumlah Rp574.000,00 (*lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting S.H., M.H dan Tumpanuli Marbun, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan	:	Rp	28.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	226.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp	70.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	574.000,00

(lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)